

ANALISIS PERBEDAAN ANTARA BUNGA BANK KONVESIONAL DAN BAGI HASIL BANK SYARIAH

Mia Audina¹, Nurfadila Tawakal², Mutiah Khaira Sihotang³
¹²³Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
miaa48308@gmail.com¹

ABSTRAK

Dengan perkembangan dunia perbankan yang ada di kalangan masyarakat tentang adanya bunga yang disebut *riba*, muncul peraturan yang mengizinkan adanya kegiatan usaha perbankan dengan berdasarkan prinsip syariah yang tidak menggunakan bunga melainkan menggunakan bagi hasil. Perbedaan bunga pada bank konvensional dengan bagi hasil pada bank syariah yaitu bunga adalah aktualisasi *riba* yang diharamkan secara pasti oleh Islam. Persamaan yang sulit di bantah dengan secara nyata aplikasi bunga pada bank lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, bagi hasil adalah sesuatu yang diliputi dengan cara bagi hasil usaha antar penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha terjadi antara bank dengan penyimpan dana, ataupun bank dengan nasabah penerima. Bank sebagai *Lembaga intermedimiy*, menghimpun dana masyarakat yang mengalami *surplus* dana dan menyalurkan Kembali ke masyarakat yang membutuhkan dana, Alokasi dana terpenting bagi kegiatan perbankan adalah alokasi dana pinjaman yang dikenal sebagai kredit berdasarkan konvensional dan pembiayaan berdasarkan syariah, perbedaan kredit adan pembiayaan terletak pada keuntungan yang diinginkan.

Kata kunci: Bunga, Bagi Hasil, Bank Konvensional, Bank Syariah.

ABSTRACT

With the development of the banking world in the community regarding the existence of interest called usury', regulations emerged that permitted banking business activities based on sharia principles that do not use interest but use profit sharing. The difference between interest at conventional banks and profit sharing at Islamic banks is that interest is the actualization of usury which is definitely forbidden by Islam. The equation that is hard to argue with is that actually the application of interest to banks has more harm than good, profit sharing is something that is covered by sharing the results of business between the provider of funds and the fund manager. The distribution of business results occurs between the bank and the depositor, or the bank and the beneficiary customer.

Banks as intermediary institutions collect funds from people who experience a surplus of funds and distribute them back to people who need funds. The most important allocation of funds for banking activities is the allocation of loan funds, which are known as conventional-based credit and sharia-based financing. The difference between credit and financing lies in the advantages that wanted.

Keywords: Interest, Profit Sharing, Conventional Banks, Islamic Banks.

PENDAHULUAN

Bank adalah salah satu Lembaga keuangan yang memiliki peran di dalam perekonomian negara sebagai Lembaga perantara keuangan. Bank dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yaitu memberikan pemaparan mengenai asas perbankan yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Aturan juga menyebut fungsi perbankan sebagai menghimpun dan penyalur dana masyarakat, serta tujuan perbankan untuk menunjang pembangunan nasional. Jenis bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis bank, yang dibedakan berdasarkan pembyaran

bunga atau bagi hasil usaha: (Bank yang melakukan secara konvensional, dan (2) Bank yang melakukan secara syariah. Yaitu:

1. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatannya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.¹
2. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Rakyat Syariah.²

Dalam perspektif ekonomi para ahli pendukung bunga pun berbeda pendapat tentang adanya bunga dibayarkan. Teori bunga tersebut, misalnya teori *abstinence* dan teori nilai uang pada masa yang akan datang lebih rendah disbanding masa sekarang. Bagi bank syariah tentu saja berbeda. Bunga jelas tidak digunakan karena termasuk larangan karena dalam perbankan syariah terdapat prinsip dasar untuk melakukan transaksi, yaitu prinsip titipan atau simpan (*depository*), prinsip bagi hasil (*profit sharing*), prinsip jual beli (*sale and purchase*), prinsip sewa (*operational lease and financial lease*), dan prinsip jasa (*fee-based services*).³

Namun banyak masyarakat yang beranggapan bank konvensional dan bank syariah tidak ada bedanya, yang berbeda cuma istilahnya saja.⁴ Tentu saja pendapat seperti itu tidak benar karena yang berpendapat seperti itu, tidak paham terhadap bank syariah dalam operasionalnya masih relatif kurang.

Untuk ini diperlukan kajian akan perbandingan bunga dan bagi hasil. Perbedaan ini bukan untuk membandingkan, bunga dan bagi hasil dari satu sisi bank konvensional dan bank syariah. Tetapi perbedaan disini bermaksud untuk mengenal lebih dalam bunga dan bagi hasil dari satu sisi serta bank syariah dan bank konvensional pada sisi lain.⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti memilih judul “Perbedaan antara bunga bank konvensional dan bagi hasil bank syariah.”

METODE PENELITIAN

Metode Analisis Data

Data kualitatif penulis menggunakan untuk menganalisis data yang tidak perlu dihitung, karena bersifat deskriptif yang diperoleh penulis dari hasil wawancara, dan dokumentasi serta tidak menggunakan alat bantu statistika. Penulis menggunakan pendekatan analisis dokumen, atau istilah lain disebut analisis isi (*content analysis*), analisis informasi, untuk meneliti dokumen, menganalisis peraturan. Metode ini digunakan untuk menganalisis buku-buku yang didalamnya membahas perbankan syariah, menganalisis peraturan pemerintah tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil, surat keputusan dari direksi Bank Indonesia tentang Bank umum dan Bank syariah. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, peneliti mengamati, dan menganalisa secara komparatif, yaitu membandingkan antara variable yang satu dengan variable yang lain, agar mendapatkan keterangan yang sesuai dengan perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat (*nasabah*); perbedaan dan persamaan, kelebihan dan kelemahan yang ada di bank konvensional dan bank syariah. Selanjutnya olahan data yang sudah ada, penulis akan menganalisis dengan teliti untuk mengambil kesimpulan.

HASIL

Pengertian Bank

Menurut Amin Wijaya Tunggal dalam Kamus Manajemen Keuangan dan Akuntansi Perbankan, berasal dari kata Italia “Bonca” yang artinya “bangku”. (*bench*) yaitu tempat seprang dealer uang bekerja. Sebuah bank adalah lembaga keuangan yang menawarkan rekening koran (*checking accounts*), dan menyediakan jasa keuangan kepada pelanggan agar mendapatkan keuntungan dari antara bunga yang dibayarkan untuk

deposito dari pembebanan atas pinjaman honor (*fees*) untuk jasa yang lain. Secara sederhana, Bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Disamping itu perbankan juga melakukan kegiatan jasa-jasa pendukung lainnya. Seperti transfer, Inkaso, cleaning, valas, jasa safe deposit box, cheque, bank card, bank garansi dan jasa bank lainnya.

Kasmir (2003:32) dalam buku bank dan Lembaga keuangan lainnya menyebutkan bahwa perbankan ini ditinjau dari segi cara menentukan harga dibagi menjadi bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah.

a) Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan *Islamic financial institution* dan lebih dari sekedar bank (*beyond banking*) yang di landaskan Al-Quran dan hadits (tuntunan Rasulullah Muhammad saw) yang mengacu pada prinsip *muamalah*, yakni sesuatu itu boleh dilakukan, kecuali jika ada larangannya dalam Al-Quran dan hadits yang mengatur hubungan antarmanusia terkait ekonomi, social, dan politik.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dinyatakan bahwa bank syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip dan mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga berwenang, dalam hal dewan syariah nasional (DSN) dibawah majelis Ulama Indonesia (MUI)

Menurut Andri Soemitra, bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah:

- Penghapusan riba/bunga.
- Pelayanan kepada kepentingan public dan merealisasikan sasaran ekonomi islam.
- Bank Syariah bersifat universal merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi.
- Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha.
- Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal.

b) Pengertian Bank Konvensional

Menurut Triandaru dan Budi Sabtono (2006) berpendapat bahwa bank konvensional adalah bank yang aktivitasnya menghimpun dana maupun penyaluran dananya mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah dalam presentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabah, bank berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- a. Menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan seperti giro tabungan maupun deposito demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.
- b. Untuk jasa Abang lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentasi tertentu sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

Namun terdapat banyak perbedaan di antara keduanya. Perbedaan tersebut mencakup hal: Hal aspek, legalitas, Lembaga penyelesaian sengketa, struktur organisasi, bisnis dan usaha yang di biyai, serta laporan keuangan.

Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional dapat disajikan dalam table berikut;

Tabel 1
Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
Legalitas	Akad Syariah	Akad Konvensional
Struktur Organisasi	Perhimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa DPS	Tidak terdapat dewan sejenis
Bisnis dan Usaha yang dibiayai	Melakukan investasi-investasi yang halal saja Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa Berorientasi pada keuntungan (<i>profit oriented</i>) dan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat	Investasi yang halal dan haaram profit oriented Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditor debitur Memakai perangkat bunga
Lingkungan Kerja	Islami	Non Islami

Landasan Hukum Mudharabah

Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung dipemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence* atau *violation* oleh pengelola dana.

Abdullah Al mushlil dan Sahlal ash-shawi menjelaskan bahwa adalah: “menyerahkan modal uang kepada orang-orang yang berniaga sehingga dia mendapatkan presentasi keuntungan bentuk usaha ini melibatkan dua hak-pihak pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis dan pihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal melalui usaha ini keduanya saling melengkapi“ apabila terjadi kerugian maka kerugian itu sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal hal ini hendaknya dapat dipahami bahwa yang rugi tidak hanya pemilik modal saja tetapi juga pekerja atau pelaksanaan dengan begitu tenaga dan pikiran.

Landasan Hukum Bagi Hasil

Secara syar’i, keabsahan transaksi bagi hasil didasarkan pada beberapa nash Al Qur’an dan sunnah. Secara umum, landasan dari syariah bagi hasil lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:

a. Al- Quran

Surah An-nisa: 29 Artinya:

Hai orang orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suk di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya allah adalah maha penyayang kepadamu.

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi muamalah

yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya.

Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, dan segala bentuk transaksi lainnya harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kita boleh melakukan transaksi terhadap orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas.

b. Al-Hadist

Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tingkat mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan ini dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan abai itu didengar Rasulullah, Beliau membenarkannya” Sumber: (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas.

Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Persoalan bunga bank yang disebut sebagai riba telah menjadi bahan perdebatan dikalangan pemikir dan fiqh Islam. Tampaknya kondisi ini tidak akan pernah berhenti sampai disini, namun akan terus diperbincangkan dari masa ke masa. Untuk mengatasi persoalan tersebut, sekarang umat Islam telah mencoba mengembangkan paradigma perekonomian lama yang akan terus dikembangkan dalam rangka perbaikan ekonomi ummat dan peningkatan kesejahteraan ummat. Realisasinya adalah berupa operasinya bank-bank Islam dipelosok bumi tercinta ini, dengan beroperasi tidak mendasarkan pada bunga, namun dengan sistem bagi hasil.

Menurut Muhammad Syafi’I Antonio, Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya memiliki perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2 dibawah adalah perbedaan bunga ada bagi hasil (Menurut Muhammad Syafi’I Antonio)

	Bunga	Bagi Hasil
1	Penentuan bunga dibua pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
2	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagu hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau ekonomi sedang boming	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika usaha merugi, kerugian akan ditanggung Bersama oleh kedua belah pihak
4	Pembayaran bunga tetap seprti yang dijanjinkan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Jumlah pembagian laba meningkat seiring dengan peningkatan jumlah pendapatan

5	Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama termasuk islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil
---	--	---

Tabel di atas menunjukkan pada dasarnya bunga dan bagi hasil merupakan 2 hal yang berbeda, baik dari segi esensi maupun teknis. Hal ini merupakan realisasi penghargaan islam terhadap waktu yang waktu di system bagi hasil, mengingat faktor ketidakpastian usaha dimasa yang akan datang. Islam yang mengakui bagian modal dalam kekayaan nasional hanya sejauh mengenai sumbangannya yang ditentukan sebagai persentase laba yang berubah dan diperoleh, bukan persentasi yang ditentukan kekayaan sendiri. Menurut Muhamad dan M. Syafi'I Antonio, perbedaan sistem bunga dengan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam sistem perbankan Islam secara mendasar dapat dikaji dari berbagai sisi, yaitu

**Tabel 3. Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil
(Menurut Muhamad dan M. Syafi'I Antonio)**

Hal	Sistem bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan besarnya hasil	Sebelumnya	Sesudah berusaha, sesudah ada keuntungan
Yang ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Menyepakani proporsi pembagian untung untuk masing-masing pihak
Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah saja	Ditanggung kedua belah pihak
Dihitung dari mana	Dari dana yang di pinjamkan, fixed, tetap	Dari keuntungan yang bakal diperoleh, belum tentu besarnya
Titik perhatian proyek/usaha	Besarnya bunga yang harus nasabah/pasti diterima bank	Keberhasilan proyek/ usaha jadi perhatian Bersama
Berapa besarnya	Pati (%) kali jumlah pinjaman yang telah di ketahui	Proporsi (%) kali jumlah untuk yang belum di ketahui

Banyak nya masyarakat menggunakan system bunga. Untuk tujuan mengoptimalkan kebutuhan pribadi sehingga kurang pertimbangan dan ada dampak social yang di timbulkan. Sedangkan system bagi hasil berorientasi pemenuhan kemaslahatan umat manusia

Dalam perspektif islam bunga yang dikenal dengan dengan *riba* merupakan satu diantara sekian banyak perdebatan (*khilafiyah*). Solusi Problematika Umat (2003:173)

menyatakan bahwa salah satu penyebab *khilafiyah* adalah kenyataan bahwa bank belum kenal pada zaman Rasulullah SAW. Ketika turun ayat yang melarang riba Ketika praktik riba yang dikenal saat itu, yang tidak manusiawi, eksploitatif, dan kenepetingan konsumtif. Karena mempertimbangkan itu ulama NU dalam satu maklumatnya setelah melakukan kajian, memutuskan hukum bunga Bank (Nasional maupun Swasta ada 3 yaitu: haram, halal dan *syubhat* (tidak jelas dimana haram dan halalnya))

Rasulullah SAW menekankan sikap Islam yang melarang adanya riba. Walaupun ayat-ayat dan hadits sudah jelas ada beberapa yang membenarkan atas adanya pengambilan bunga

Beberapa alasan membenarkan adanya riba:

- a. Dalam keadaan darurat, bunga menjadi halal hukumnya
- b. Hanya bunga yang berlipat ganda yang dilarang, sedangkan suku bunga yang wajar dan tidak menjadi zalim, diperkenankan
- c. Bank, sebagai Lembaga, tidak masuk dalam kategori *mukalaf*, tidak terkena *khitab* ayat Al-Quran dan Hadits riba

Dalam himpunan diktat pelatihan simpan dan pinjam bagi pengelola USP KUD/Koperasi/KSP Se Jawa Tengah (1997:43) disebutkan bahwa dalam menetapkan perhitungan jasa/bunga hal yang pokok yang perlu diperhatikan adalah: biaya dana (*cost of fund*), biaya operasional, pemupukan modal sendiri (*capital formation*), keuntungan (*profit margin*).

SIMPULAN

Bank adalah Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut untuk memberikan jasa bank lainnya. Hal yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah adalah terletak pada pengembalian dan keuntungan yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Return dari sistem bunga yaitu presentase terhadap dana yang disimpan telah ditetapkan di awal transaksi sehingga nominal mudah diketahui dan tanpa melihat laba rugi yang terjadi nanti. Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Bunga Pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada nasabah yang melakukan peminjaman uang di bank, dimana nantinya nasabah harus membayar melebihi jumlah pinjaman pokok dengan batasan waktu tertentu.

Teori bagi hasil berbeda dengan pembiayaan sistem bunga pada dunia perbankan konvensional yang semua risikonya ditanggung oleh pihak peminjam (debitur). Imbal hasil pada bank syariah dapat diartikan sebagai pembagian hasil dan sejumlah dana yang harus dikeluarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, Al Qur'an Al Karim dan Terjemahannya. (Semarang: Karya Toha Putra, 1996) h. 92
- Osmad Muthaher, Akuntansi Perbankan Syariah. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) h. 13-4. 3 Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah. (Jakarta: Kencana Prada Media Grup, 2009) h. 62-3
- Karnaen Perwataatmadja, Keistiqomahan dalam Mengelola Bank Syaria'ah. (Yogyakarta: Kertas Kerja Seminar Bank Syaria'ah, 1997) dalam Muhamad dkk, Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (M. Syafi'i Antonio), h. 41. 8 Amir Machmud dan Rukmana, Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia, h. 9.

Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi. (Yogyakarta: Ekonisia, 2003) h. 21.

Karim, Adiwarmanto A. "Ekonomi Mikro Islam" : Cet-7. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015.

Suryawati. "Teori Ekonomi Mikro". Yogyakarta : YKPN, 2010.

Antoni, Muhammad Syafi'i, 2000 *bank syariah dari teori praktek* penerbit gemapress dan tuzkia cekdia Jakarta

Arifin Zainul 2002 Dasar-dasar Manajemen *bank syariah* penerbit Alvabet, Jakarta

Siamat, Dahlan 1995 *manajemen Lembaga keuangan*, penerbit intermedia, Jakarta [6]

Departemen Agama RI, Al Qur'an Al Karim dan Terjemahannya, h. 38. Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syaria'ah. (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000) h. 2.